

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 9 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pergantian Antar Waktu PPK, PPS dan KPPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK, PPS dan KPPS diganti oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Negekeo tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana menetapkan dan mengangkat Martha Marianti Mura Gani sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran --